



## NOTA KESEPAHAMAN

### ANTARA UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG DAN UNIVERSITAS ADZKIA

### TENTANG KERJASAMA PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR Universitas Putra Indonesia : 196/UPI-YPTK/R.MoU/XI/2022  
NOMOR Universitas Adzka : 026/UA/MOU/2022

Pada hari ini, Selasa, tanggal Tujuh (7) bulan November (11) tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

**Prof. Dr. H. Sarjon Defit, S.Kom., M.Sc.**

Rektor Universitas Putra Indonesia YPTK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Putra Indonesia YPTK, berkedudukan di Jl. Raya Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat 25221, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

**Prof. Dr. Irwan Prayitno, M.Sc., Psikolog.**

Rektor Universitas Adzka yang berkedudukan di Jalan Taratak Paneh No. 07 Korong Gadang, Kalumbuk Kec. Kuranji Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Adzka, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut.

Pihak I,	Pihak II,

**Pasal 1**  
**TUJUAN KERJA SAMA**

**PARA PIHAK** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian, *join research*;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya;
- e. Seminar, *workshop*, pelatihan bersama;
- f. Pertukaran dosen tamu dan mahasiswa tugas belajar;
- g. Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM);
- h. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.
- (2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5**  
**PEMBERITAHUAN**

Semua komunikasi sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini diberikan dalam bentuk tertulis baik melalui surat elektronik atau surat tercatat kepada **PARA PIHAK** dan dikirimkan pada alamat masing-masing Pihak.

Pihak I, 	Pihak II, 
---	--

**Pasal 6**  
**PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri lebih awal dari jangka waktu yang telah ditetapkan seperti dalam pasal 4, dengan cara terlebih dahulu mengirimkan surat permintaan pengakhiran lebih awal kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 30 hari sebelumnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ASLI, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**  
**UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG**

  
Prof. Dr. H. Salim Defit, S.Kom., M.Sc.  
Rektor

**PIHAK KEDUA,**  
**UNIVERSITAS ADZKIA**

  
Prof. Dr. Irvan Prayitno, M.Sc., Psikolog.  
Rektor

Pihak I,	Pihak II,
	